



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telpon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500

Laman : uny.ac.id e-mail: kepegawaian@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR :495/UN34/KP/2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat usulan Wakil Rektor II Nomor : 07/UN34/KP/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Permohonan Usulan Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.  
b. bahwa berhubung telah berakhirnya masa tugas Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk mengangkat kembali Staf Ahli Wakil Rektor II Tahun 2019.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan: Surat Keputusan Rektor Nomor : 632/UN34/KP/2018 tanggal : 05 Februari 2018 tentang Pengangkatan Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Zulfi Hendri, S.Pd., M.Sn., NIP 197505252001121001 pangkat: Pembina, golongan ruang: IV/a jabatan: Lektor Kepala pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Yogyakarta, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA : Mengangkat kembali Saudara Dr. Zulfi Hendri, S.Pd., M.Sn. NIP 197505252011121002, pangkat: Pembina, golongan ruang: IV/a, jabatan: Lektor Kepala pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 09 Januari 2019  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,  
SUTRISNA WIBAWA  
NIP 19590901198601100242



Tembusan

1. Para Wakil Rektor
- ✓ 2. Para Dekan **FBS**
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur PPs.
5. Para Kepala Biro
6. Bagian Keuangan
7. Bagian Perencanaan
8. Bendahara Gaji Pns. Ybs



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telpon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500

Laman : uny.ac.id e-mail: [kepegawaian@uny.ac.id](mailto:kepegawaian@uny.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR :495/UN34/KP/2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat usulan Wakil Rektor II Nomor : 07/UN34/KP/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Permohonan Usulan Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.  
b. bahwa berhubung telah berakhirnya masa tugas Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk mengangkat kembali Staf Ahli Wakil Rektor II Tahun 2019.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang R. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan: Surat Keputusan Rektor Nomor : 632/UN34/KP/2018 tanggal : 05 Februari 2018 tentang Pengangkatan Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Zulfi Hendri, S.Pd., M.Sn., NIP 197505252001121001 pangkat: Pembina, golongan ruang: IV/a jabatan: Lektor Kepala pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Yogyakarta, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA : Mengangkat kembali Saudara Dr. Zulfi Hendri, S.Pd., M.Sn. NIP 197505252011121002, pangkat: Pembina, golongan ruang: IV/a, jabatan: Lektor Kepala pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 09 Januari 2019  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,  
SUTRISNA WIBAWA  
NIP 1959090119860110024

Tembusan

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur PPs.
5. Para Kepala Biro
6. Bagian Keuangan
7. Bagian Perencanaan
8. Bendahara Gaji Pns. Ybs